

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi digital telah menciptakan transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk sektor transportasi. Kemunculan layanan transportasi berbasis aplikasi atau *ride-hailing* seperti ojek *online* telah mengubah paradigma layanan transportasi konvensional menjadi lebih modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Di Indonesia, layanan ojek *online* seperti Gojek, Grab, dan Maxim, telah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi di tengah keterbatasan sarana transportasi publik yang memadai.³

Berdasarkan laporan Digital 2025 April *Global Statshot* dari *We Are Social*, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan tingkat penggunaan layanan transportasi *online* tertinggi secara global, di mana persentasenya mencapai 66,7% dari seluruh pengguna internet yang berusia 16 tahun ke atas pada kuartal keempat tahun 2024. Pada penghujung tahun 2024, jumlah pengguna transportasi *online* di Indonesia mencapai sekitar 88,3 juta orang, meningkat sebesar 6,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu nilai *gross merchandise value* (GMV) untuk sektor transportasi *online*, termasuk layanan pengiriman makanan di Indonesia mencapai US\$9

³ Sharleen Agustine, "Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Studi Kasus Ojek *Online*," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025), hal. 815

miliar yang merupakan angka tertinggi di kawasan ASEAN dan naik 13% dari tahun lalu.⁴

Namun, pesatnya pertumbuhan inovasi layanan transportasi berbasis aplikasi ini tidak diiringi dengan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturannya. Kekosongan regulasi ini menciptakan berbagai problema hukum, terutama terkait status atau hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan penyedia aplikasi, serta lemahnya perlindungan hukum bagi *driver* maupun konsumen.⁵

Di masyarakat terdapat dua pandangan terkait status *driver* ojek *online*. Ada sebagian pihak memandang mereka sebagai karyawan atau pekerja dari perusahaan aplikasi, sehingga hubungan hukum yang terjalin adalah hubungan kerja formal. Sementara itu, pihak lain menilainya sebagai hubungan kemitraan, karena tidak terpenuhinya unsur upah tetap dan perintah kerja.

Ketidakjelasan status hukum *driver* ojek *online* ini pada dasarnya telah mendapat respons dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor roda dua tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum karena tidak memenuhi standar keselamatan penumpang. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah perusahaan platform tidak dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan penyedia transportasi yang berkedudukan sebagai pemberi kerja bagi para *driver*, sehingga status

⁴ Agnes Zefanya Yonatan, "Indonesia Jadi Pengguna Transportasi *Online* Terbesar 2024," <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-pengguna-transportasi-online-terbesar-2024-sn07c>. diakses pada tanggal 19 Oktober 2025

⁵ I Komang Dananjaya, Ni Kadek Ayu Sri Undari, dan I Made Halmadiningrat, "Reformulasi Hubungan Kerja Bagi *Driver Online*: Analisis Kekosongan Hukum Untuk Mengkonstruksi Pekerjaan Yang Layak," *Jurnal Yustika* 26, no. 01 (2023), hal. 60

driver pun semakin kokoh hanya sebagai “mitra”. Merespons kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat sebagai landasan regulasi hubungan kemitraan tersebut.

Meskipun secara formal *driver* disebut sebagai “mitra”, dalam praktiknya mereka kerap bekerja di bawah sistem kendali yang menyerupai hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Label “mitra” seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban hukum ketenagakerjaan, seperti pemberian upah minimum, jaminan kesehatan, tunjangan pesangon, hak atas waktu istirahat, dan kondisi kerja yang layak. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana sesungguhnya hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan aplikasi harus dimaknai dan diatur secara tepat.

Di tengah persaingan ketat layanan ojek *online* seperti Gojek, Grab, dan Maxim, hadir platform ojek *online* bernama Zendo yang didirikan pada tahun 2015 oleh Lutfy Azizah di Tulungagung, dan kini telah dikelola oleh Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU). Zendo mencoba membedakan diri dengan mengusung nilai-nilai Islami dan menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik bagi mitra *driver*. Berdasarkan data dari situs resmi Zendo, platform ini telah berkembang pesat dengan 2.000 mitra layanan, 700 mitra *driver*, dan 100.000 konsumen aktif di lebih dari 70 kota Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataannya, aturan kerja yang diterapkan Zendo justru menuai kritik

dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai kurang menguntungkan bagi *driver*.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui media sosial dan berita *online*, ditemukan bahwa aturan kerja bagi *driver* Zendo menuai kritik tajam dari netizen dan masyarakat luas. Sebagai contoh, cuitan pengguna X (sebelumnya Twitter) @arifnovianto_id pada 14 Januari 2025 mengungkapkan kekecewaan atas aturan Zendo yang dinilai lebih eksploitatif dibandingkan platform ojek *online* lainnya, meskipun Zendo diklaim sebagai alternatif yang mengedepankan nilai Islami dan kesejahteraan *driver*. Regulasi yang diterapkan Zendo, seperti aturan jam kerja yang ketat, sistem libur yang sangat terbatas, larangan menolak orderan, serta sistem bagi hasil tanpa tunjangan, menunjukkan adanya kontrol ketat seperti hubungan kerja formal tanpa jaminan perlindungan yang memadai. Selain itu, klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi risiko pekerjaan, perusahaan tidak bertanggung jawab, tetapi hanya akan memberikan bantuan sesuai kemampuan, menempatkan *driver* dalam posisi rentan, mengingat pekerjaan sebagai *driver* ojek *online* memiliki risiko kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan hukum yang mendasar yaitu bagaimana sesungguhnya hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo? Apakah hubungan keduanya merupakan hubungan kerja yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ataukah murni hubungan kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019? Menurut ketentuan hukum

ketenagakerjaan, suatu hubungan kerja ditandai dengan terpenuhinya tiga unsur pokok, yakni adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pihak yang mempekerjakan wajib memberikan perlindungan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Namun dalam model kemitraan ojek *online*, sistem pembayaran berbasis bagi hasil yang fluktuatif menyebabkan unsur upah tetap tidak terpenuhi, sehingga statusnya lebih condong ke arah kemitraan.

Dari perspektif hukum Islam, hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan penyedia aplikasi dapat dikategorikan sebagai akad *musyarakah al-'inan*, yakni bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal atau tenaga, dengan ketentuan keuntungan dan risiko ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.⁶ Dalam akad *musyarakah al-'inan*, prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan saling ridha (*al-taradhi*) menjadi landasan utama yang harus dipatuhi oleh para pihak. Namun, praktik yang terjadi di Zendo menunjukkan adanya ketimpangan, di mana *driver* menanggung seluruh risiko pekerjaan termasuk modal harian, sementara perusahaan tetap mendapatkan bagian hasil tanpa menanggung risiko yang sebanding. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dalam bisnis Islam yang mewajibkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 90

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan hubungan hukum antara *driver* pada platform seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kekosongan riset ini menjadi celah penting yang perlu diisi, guna memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperbaiki kondisi *driver* ojek *online* di Indonesia.

Kabupaten Tulungagung menjadi lokasi penelitian yang strategis dan menarik karena merupakan salah satu basis operasional awal Zendo di Jawa Timur. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik semi-urban dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, Tulungagung mencerminkan dinamika penggunaan transportasi *online* di kota-kota menengah Indonesia. Keberadaan *driver* Zendo di Tulungagung yang cukup signifikan memberikan peluang untuk menggali data primer secara langsung dari para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang menjadi objek penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat urgensi yang nyata untuk menganalisis secara yuridis bagaimana bentuk hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Hubungan Hukum antara *Driver* dengan Perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.”**

B. Fokus dan Pertanyaan penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti melakukan pembatasan terhadap lingkup permasalahan yang akan diteliti supaya penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini tertuju pada hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung yang dikaji dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap terfokus pada topik utama, peneliti mengambil permasalahan yang telah dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimana hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan bisa tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif
3. Untuk mengetahui hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi teoritis maupun praktis bagi kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum ekonomi syariah, dan regulasi transportasi *online*. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi nyata dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya memperkaya khazanah kajian fiqh muamalah kontemporer terkait implementasi akad *musyarakah al-'inan* dalam bisnis transportasi *online*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam perkembangan kerangka hukum untuk pekerja disektor transportasi *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pembentuk regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera mengisi kekosongan hukum terkait status dan hubungan hukum *driver* ojek *online*. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika hubungan hukum di era ekonomi digital.

b. Bagi Perusahaan Ojek *Online* Zendo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen Zendo dalam menata ulang hubungan hukum dengan para *driver*-nya secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islami yang menjadi identitas perusahaan. Penelitian ini juga memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan model kemitraan yang selaras dengan prinsip keadilan Islam dan peraturan ketenagakerjaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan *driver* dan reputasi perusahaan.

c. Bagi *Driver*

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para *driver* Zendo mengenai hak-hak yang seharusnya mereka peroleh berdasarkan hubungan hukum yang sesungguhnya terjalin antara mereka dengan perusahaan. Dengan memahami konstruksi hukum dari hubungan tersebut, *driver* diharapkan mampu mengambil sikap yang lebih kritis dalam menyikapi klausul perjanjian yang selama ini mereka sepakati.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan rujukan yang komprehensif bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu serupa, baik dari perspektif hukum positif, hukum Islam, maupun pendekatan komparatif dengan regulasi negara lain. Mengingat penelitian khusus tentang hubungan hukum *driver* Zendo di Kabupaten Tulungagung

belum pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang eksplorasi akademis yang lebih luas dan mendalam di masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah adanya multitafsir serta kesalahan interpretasi atas istilah-istilah yang diterapkan pada penelitian ini, maka diperlu dilakukan penjelasan terhadap istilah-istilah berikut ini:

1. Konseptual

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yaitu hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁷

b. *Driver*

Driver dalam bahasa Inggris berarti supir (*driver*), yaitu seseorang yang mengendarai kendaraan baik bermotor atau tidak bermotor, atau seseorang yang mengawasi langsung calon *driver* selama proses pembelajaran mengemudikan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor seperti bendi/dokar yang dikenal dengan sebutan kusir, sedangkan untuk *driver* becak disebut sebagai tukang becak.⁸

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 269

⁸ Anggi Rosaulina Manalu, "Studi Identifikasi Disiplin Berlalu Lintas Pada Supir Angkot" (Medan: Universitas Medan Area, 2016).

c. Zendo

Zendo merupakan layanan *on-demand services* berbasis ojek yang secara khusus hadir guna memenuhi beragam kebutuhan konsumen, baik di lokasi mana pun maupun pada waktu apa pun. Dengan penekanan utama pada kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan, Zendo menawarkan berbagai pilihan layanan *on-demand* yang bisa diakses dengan cepat dan mudah melalui WhatsApp.⁹

d. Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan sekumpulan prinsip-prinsip serta aturan hukum tertulis yang berlaku pada masa kini, dengan kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus, dan harus ditegakkan oleh pemerintah atau melalui lembaga peradilan di Indonesia.¹⁰

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber langsung dari agama Islam serta menjadi bagian fundamental dari syariat Islam. Konsep dasar serta kerangka hukum ini telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim.¹¹

⁹ Zendo.id, "Tentang Zendo", <https://zendo.id/about-us/>. diakses pada tanggal 19 Oktober 2025

¹⁰ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), hal. 56

¹¹ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 56

2. Operasional

Berdasarkan penjelasan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud “Hubungan Hukum antara *Driver* dengan Perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.” adalah bagaimana hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang terstruktur mengenai penelitian ini, penulis menyusun pembahasan ke dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memaparkan kerangka awal penelitian yang mencakup konteks penelitian sebagai latar belakang pentingnya kajian ini dilakukan, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori. Bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi pijakan analisis penelitian, meliputi konsep hubungan hukum, hubungan kerja, hubungan kemitraan, pengaturan transportasi *online* menurut peraturan perundang-undangan, akad *musyarakah* dalam hukum Islam, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian. Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data lapangan, baik data primer maupun data sekunder. Paparan data disusun secara sistematis untuk menjawab setiap rumusan masalah penelitian.

Bab V: Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan dan analisis data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, yaitu mengenai hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan Zendo di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab VI: Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan juga saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.